



Aspek Hukum Perlindungan Kepada Para Investor Perusahaan Financial Technology Apabila Debitornya Tidak Melakukan Pembayaran dan Akibat Hukumnya

Syafa Karimah*¹, Margo Hadi Putra²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

*Email: syafakarimah139@gmail.com, HP. +62 821 1082 9221

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 November 2021

Direvisi: 13 Desember 2021

Dipublikasikan: Desember 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5787544

Abstract:

The author is interested in conducting research that aims to determine the legal consequences if the debtor does not make loan payments to financial technology companies; to determine the position of the Investor in a financial technology company if the debtor does not make loan payments; to find out the legal protection of investors in financial technology companies if the debtor does not make payments. The approach method used in this research is a normative juridical approach. That is the study of theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to financial technology. , cancellation of agreement, transfer of risk, paying court fees. The position of the Investor in a financial technology company if the Debtor does not make loan payments is as the Creditor. Investors' legal protection in financial technology companies if the debtor does not make loan payments can be found in the arguments for the lawsuit for default, which refer to Article 1239 in conjunction with Article 1243 and Article 1267 of the Civil Code..

Keyword: *Legal protection, Financial Technology Company Investors and Kausalitas*

PENDAHULUAN

Secara luas pengertian *financial technology* di definisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangann lebih efisien. Karena pada dasarnya *financial technology* bertujuan untuk mengembangkan industri keuangan demi mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat sekaligus

dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional. Dengan adanya inovasi finansial teknologi dalam kehidupan masyarakat maka segala jenis kegiatan keuangan menjadi semakin mudah dan menyenangkan.

Pada saat ini *financial* adalah salah satu bidang yang mendukung kekuatan pertumbuhan perekonomian suatu Negara,

serta merupakan lokomotif pertumbuhan sektor riil pada kapitalisasi dan inovasi teknologi. Di era digital seperti sekarang ini *financial technology* atau biasa disebut *financial technology* memang sedang naik daun. Menurut perkembangan terbaru, bisnis di bidang teknologi keuangan atau dikenal dengan *financial technology* ini akan terus tumbuh di Indonesia. Buktinya pada bulan Juni 2018, sudah ada 54 perusahaan *financial technology* yang sudah terdaftar di OJK, dan ada 34 perusahaan yang masih dalam proses didaftarkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi kegiatan *financial technology* telah mengeluarkan regulasi *financial technology* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa simpan meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Flouridaningrum, 2018).

Bisnis *financial technology* berkembang pesat di Indonesia karena keberadaan *financial technology* banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman, dan transaksi lainnya melalui teknologi (Flouridaningrum, 2018). Dalam Pelaksanaannya untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi ataupun melakukan peminjaman uang, Maka OJK juga telah mengatur mengenai Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut di dalam regulasi perlindungan konsumen Nomor 77/POJK.01/2016 berdasarkan peraturan tersebut penyelesaian sengketa dari konsumen dapat dilakukan dengan non-litigasi dan litigasi.

Pada tahun 2020 yang lalu, bahwa telah terjadi sengketa mengenai permasalahan hukum *Financial Technology* pada tanggal 17 Juli 2020 yang surat gugatannya terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam Nomor Register perkara 267/Pdt.G/2020/PN-Bdg. Sengketa tersebut merupakan permasalahan mengenai Wanprestasi Hutang-Piutang yang terjadi antara Pihak Penggugat yaitu Para Investor Pemberi Pinjaman dan PT. Satustop Finansial Solusi yang merupakan perusahaan *Financial technology Peer to Peer Landing* yang bergerak dalam lembaga pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di dalam OJK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar No. S-388/NB. 213/2018 tanggal 8 Juni 2018 dengan pihak tergugat yaitu Budi Wahyu Santoso sebagai pemilik toko Tresna Jaya yang menerima fasilitas kredit sebanyak 5 kali dari Penggugat.

LANDASAN TEORI

Perjanjian merupakan suatu sumber terjadinya perikatan. Di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terdapat beberapa azas yang ada di dalam Hukum Perjanjian, tetapi terdapat dua azas yang terpenting, yaitu:

1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sah nya perjanjian.
2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Terdapat beberapa syarat untuk memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya para pihak harus dianggap cakap dalam hukum
3. suatu pokok persoalan tertentu, artinya adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, tidak boleh samar.
4. suatu sebab yang tidak terlarang/halal, artinya adalah isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dengan adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan,

dan membentengi. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum tidak membedakan antar manusia baik laki laki maupun perempuan. Indonesia yang merupakan suatu Negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Yaitu pengkajian terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif berupa data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, surat kabar, majalah hukum, junal, dan lain-lain, yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti (Soekanto, 1996).

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan *Financial Technology*, selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (Soemitro, 1994). data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat (Soekanto & Purbacaraka, Perihal Penelitian Hukum, 1979). Data sekunder dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Putusan PN BANDUNG Nomor 267/Pdt.G/2020/PN-Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: *Library Research* (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah-masalah yang diteliti (Soerjono & Abdurrahman, 2003).

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan (Kahmad, 2000). Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung (Amirin, 1995). Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Apabila Debitur Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman Kepada Perusahaan *Financial Technology*

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum (Soeroso, 2011).

Akibat hukum merupakan segala macam akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum kepada obyek hukum ataupun akibat lainnya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Machmudin, 2001).

Semua yang termasuk ke dalam subjek hukum yaitu manusia atau badan hukum bisa membuat suatu persetujuan yang kemudian dapat menimbulkan perikatan diantara para pihak yang membuat persetujuan tersebut. Selanjutnya persetujuan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jika dalam suatu perjanjian debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan, maka hal ini disebut dengan wanprestasi. Di dalam kamus hukum, wanprestasi memiliki arti kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan juga tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (Sudarsono, 2007).

Wanprestasi yaitu merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, Debitur tidak bisa memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat di antara pihak kreditur dengan pihak Debitur (H.S, 2003).

Jadi dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang Debitur karena tidak bisa atau gagal dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau bahkan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja (Muru, 2007). Terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu (J, 1999):

1. Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Sesuai Atau Keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Suatu wanprestasi dapat terjadi karena beberapa faktor. Di dalam bukunya Satrio menjabarkan faktor-faktor terjadinya wanprestasi, seperti berikut ini:

1. Kelalaian Debitur

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri Debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang Debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian (J, 1999). Berhubungan dengan kelalaian Debitur, harus diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, seperti berikut ini:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

2. Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak Debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar

kemauan dan kemampuan Debitur (J, 1999). Selain itu, terdapat unsur-unsur yang ada di dalam keadaan memaksa yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh Kreditor. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya Debitur.

Jika dalam pelaksanaan pemenuhan sebuah prestasi tidak terdapat penentuan tenggang waktunya, maka selanjutnya seorang Kreditor dianggap perlu untuk memperingatkan ataupun memberikan sebuah teguran kepada Debitur dengan tujuan agar Debitur tersebut dapat memenuhi kewajibannya. Teguran ini dapat disebut dengan somasi.

Seorang Debitur dapat dikatakan wanprestasi jika Debitur tersebut telah diberikan somasi oleh Kreditor atau Juru Sita. Somasi yang diberikan terhadap Debitur tersebut minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Kreditor atau Juru sita. Apabila setelah memberikan somasi tetapi pihak Kreditor masih belum mendapatkan reaksi yang baik dari pihak Debitur, maka pihak Kreditor memiliki hak untuk membawa permasalahan itu ke meja hijau (pengadilan). Setelah itu pihak pengadilan yang akan memutuskan, apakah pihak Debitur dapat disebut wanprestasi atau tidak (H.S, 2003).

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak

ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Akibat Hukum Apabila Debitur Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman Kepada Perusahaan *Financial Technology* adalah:

1. Wajib membayar ganti rugi
Ganti rugi dapat dijelaskan sebagai kegiatan dalam membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditor akibat kelalaian debitur. Ketika ingin melakukan penuntutan atas ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ganti rugi wajib dihitung berdasarkan nilai uang dan juga harus berbentuk uang, dengan demikian maka kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain akan menjadi mudah. Peraturan yang mengatur tentang ganti rugi terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1246, yaitu terdiri dari :
 - a. Biaya
Yaitu bentuk biaya yang dikeluarkan oleh suatu pihak sebagai akibat dari masalah wanprestasi yang di lakukan oleh pihak lainnya.
 - b. Ganti Rugi
Yaitu segala bentuk kerugian yang menyebabkan berkurangnya harta suatu pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh wanprestasi.
 - c. Bunga
Yaitu segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang telah diekspektasikan atau yang telah diperhitungkan sebelumnya.
2. Pembatalan perjanjian
Sangsi selanjutnya yang merupakan akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur adalah pembatalan perjanjian. Pembatalan atau disebut dengan dengan pemecahan perjanjian, yakni perjanjian tersebut dianggap tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi setelah terjadi wanprestasi, jika adanya perjanjian untuk memenuhi berupa

kewajiban, seperti berjanji membayar pada waktu yang telah ditentukan, tetapi karena adanya wanprestasi maka perjanjian tersebut batal dengan sendirinya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1266 disebutkan bahwa “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan”.

3. Peralihan Risiko

Peralihan resiko merupakan akibat dari wanprestasi yang berlaku pada perjanjian yang objeknya merupakan suatu barang, contohnya pada perjanjian pembiayaan *leasing*. *Leasing* merupakan suatu perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Karena itu, *leasing* juga lazim disebut sebagai dengan perjanjian sewa guna usaha atau sewa pakai (Subekti, 1979). Pada pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 2 menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

4. Membayar Biaya Perkara

Ketika permasalahan telah sampai pada tahap persidangan, maka pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar biaya perkara yang terjadi. Sebagai mana terdapat dalam pasal 181 HIR ayat 1.

Perlindungan Hukum Investor Pada Perusahaan Financial Technology Apabila Debitornya Tidak Melakukan Pembayaran Pinjaman

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman

kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1984).

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Raharjo, 2000).

Wewenang dari lembaga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah mengatur dan mengawasi semua kegiatan pada sektor keuangan, termasuk dalam hal *financial technology*. Maka OJK telah mempersiapkan suatu cara penyelesaian masalah untuk kendala yang mungkin akan timbul, seperti masalah wanprestasi oleh debitur dari perusahaan *financial technology*.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Tugas dari lembaga OJK ini adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasurasaan, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Kegiatan utang piutang secara online termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang OJK. Artinya kegiatan *Financial Technology Peer to Peer Lending* termasuk kedalam lembaga yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan *financial technology*, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan antara lain :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Dikeluarkannya aturan mengenai *peer to peer lending* yang tertuang dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi membuat salah satu produk *fintech* yaitu *peer to peer lending* di Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Muchsin mengungkapkan pendapatnya bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan cara menyasikan hubungan nilai-nilai ataupun kaidah-kaidah yang menjelma di dalam sikap dan juga di dalam tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup di antara sesama manusia (Muchsin, 2003).

Selain itu pendapat Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum merupakan adanya suatu upaya dalam melindungi kepentingan seseorang yang dilakukan dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya dengan tujuan bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2003). Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam, yakni (Hadjon, 1987):

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

Adanya sengketa utang piutang atau pinjam meminjam dapat diselesaikan melalui tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu litigasi, non litigasi, kepailitan. Dari ketiga lembaga ini, masyarakat sampai sekarang cenderung untuk tidak menggunakan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lembaga non litigasi, karena keduanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang belum siap pakai. Pihak yang bersengketa harus mengurus sendiri keberadaan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa terlebih lagi dengan pengetahuan yang terbatas karena kebanyakan masyarakat masih awam. Kedua belah pihak harus sama-sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa kesalah satu kedua lembaga tersebut (Supramono, 2013).

Dalam hal penyelesaian sengketa jalur non litigasi oleh OJK terdapat pada POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan terbagi menjadi 2 tahap yaitu Internal Dispute Resolution (IDR), dan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dapat digunakan dengan 3 metode yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.

Ketika terjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan, maka seorang investor beserta

dengan pihak penyelenggara atau perusahaan *financial technology* dapat memilih jalur litigasi. Seperti yang terjadi pada kasus tahun 2020 yang lalu yaitu sengketa mengenai permasalahan hukum *Financial Technology* pada tanggal 17 Juli 2020 yang surat gugatannya terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam Nomor Register perkara 267/Pdt.G/2020/PN-Bdg. Sengketa tersebut merupakan permasalahan mengenai Wanprestasi Hutang-Piutang yang terjadi antara Pihak Penggugat yaitu Para Investor Pemberi Pinjaman dan PT. Satustop Finansial Solusi yang merupakan perusahaan *Financial technology Peer to Peer Lending* yang bergerak dalam lembaga pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di dalam OJK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar No. S-388/NB. 213/2018 tanggal 8 Juni 2018 dengan pihak tergugat yaitu Budi Wahyu Santoso sebagai pemilik toko Tresna Jaya yang menerima fasilitas kredit sebanyak 5 kali dari Penggugat. Dalam kasus ini, pihak tergugat telah gagal melakukan kewajibannya, yaitu untuk membayarkan hutang-hutangnya berserta dengan seluruh bunga.

Perlindungan hukum Investor pada perusahaan *financial technology* apabila debiturnya tidak melakukan pembayaran pinjaman dapat ditemukan dalam dalil-dalil gugatan perbuatan wanprestasi yang digunakan oleh PT Satustop Finansial Solusi dan para Investornya dalam kasus ini. Di dalam kasus ini para penggugat menggunakan dalil-dalil gugatan perbuatan wanprestasi yang merujuk pada pasal Pasal 1239 jo Pasal 1243 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya” dengan begitu, maka seorang debitur yang tidak melakukan prestasinya harus melakukan penggantian

biaya. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Selain itu, Pasal 1267 berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Pada akhirnya dalam kasus ini, berdasarkan bukti-bukti beserta keterangan yang diberikan para penggugat, maka hakim yang mengadili memutuskan bahwa tergugat terbukti bersalah atas kasus wanprestasi.

Dengan adanya aturan-aturan hukum yang mengancam Debitur yang tidak melakukan pembayaran kepada perusahaan *financial technology* atau dengan kata lain seorang debitur melakukan wanprestasi, maka para Investor secara otomatis akan terlindungi hak nya. Debitur yang tidak melakukan pembayaran akan mendapatkan sanksi-sanksi administratif. Atas dasar hukum tersebut maka seorang Investor akan terjamin keamanannya jika seorang Debitur tidak melakukan pembayaran pinjaman.

KESIMPULAN

Akibat hukum apabila debitur tidak melakukan pembayaran pinjaman kepada perusahaan *financial technology* adalah yang pertama, sesuai dengan peraturan yang tertera pada pasal 1234 KUHP, debitur harus membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami kreditur. Yang kedua, adanya pembatalan perjanjian dan pemecahan perjanjian, yaitu perjanjian tersebut dianggap tidak ada lagi atau tidak berlaku setelah terjadi wanprestasi. Yang ketiga peralihan risiko, dalam perjanjian ini

risiko akan ditanggung pada mereka yang tidak melakukan prestasi. Yang Keempat, debitur harus membayar biaya perkara, dalam hukum perdata apabila pihak tersebut kalah maka pembebanan biaya perkara akan ditanggung oleh pihak yang kalah.

Perlindungan hukum investor pada perusahaan *financial technology* apabila debitornya tidak melakukan pembayaran dapat disimpulkan bahwa tindakan perlindungan hukum secara preventif dalam *peer to peer lending* telah dikeluarkan. Tetapi aturan-aturan tersebut hanya terpusat pada pihak penyelenggara dan penyempurnaan teknologi informasi dan belum memuat perlindungan bagi pemberi pinjaman atau investor jika debitur tidak melakukan pembayaran pinjaman dalam kredit *peer to peer lending*. Sementara itu dalam hal tindakan perlindungan secara represif untuk para investor dalam perusahaan *financial technology peer to peer lending* yaitu debitur yang melakukan wanprestasi dapat dijerat dengan Pasal 1239 jo Pasal 1243 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Debitur yang tidak melakukan pembayaran akan mendapatkan sanksi-sanksi administratif. Atas dasar hukum tersebut maka seorang Investor akan terjamin keamanannya jika seorang debitur tidak melakukan pembayaran pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. M. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Flouridaningrum, S. (2018). Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Fintech*.
- H.S, S. (2003). *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- J, S. (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Kahmad, D. (2000). *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Machmudin, D. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 14.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1979). *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Soerjono, & Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1979). *Pokok-Pokok Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.